



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Gelar Sidang Lanjutan PHPU Kada untuk 4 Kabupaten di Papua dan Sulawesi

Jakarta, 30 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 untuk Kabupaten Supiori, Sarmi, Kepulauan Yapen, dan Mamberamo Raya pada Kamis (30/01) mulai pukul 08.00 WIB. Sidang ini bertempat di Ruang Siang Panel 1, Lantai 4 Gedung 2 MK, dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti para pihak yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 82/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Supiori, 154/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Sarmi, 155/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Sarmi, 201/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Kepulauan Yapen, 281/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Mamberamo Raya, 282/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Mamberamo Raya, dan 282/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Mamberamo Raya dan 286/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Mamberamo Raya.

Pasangan calon Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi, mengajukan keberatan terhadap dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU dalam penetapan pasangan calon nomor urut 1, Roi Palunga dan Benyamin Ari Soy. Mereka berpendapat bahwa Roi Palunga belum memenuhi persyaratan pencalonan karena tidak mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode 2024-2029 pada saat pendaftaran, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Meski demikian, Roi Palunga tetap dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut 1 pada 22 September 2024. Di sisi lain, pasangan calon nomor urut 2, Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki, dinyatakan tidak memenuhi syarat pada 30 Agustus 2024.

Keputusan tersebut menimbulkan keberatan dari pasangan calon nomor urut 2, yang melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Bawaslu kemudian memutuskan pada 14 September 2024 untuk membatalkan tanda pengembalian pendaftaran pasangan calon nomor urut 1. Namun, KPU tetap menetapkan pasangan calon nomor urut 1 sebagai peraih suara tertinggi dalam pemilihan, yang oleh pasangan Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi dinilai sebagai tindakan diskriminatif dan tidak sesuai dengan asas keadilan pemilu.

Pemohon meminta MK untuk membatalkan penetapan pasangan calon nomor urut 1 sebagai pemenang dan memerintahkan KPU mendiskualifikasi pasangan tersebut. Selain itu, mereka meminta PSU dilakukan di seluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan hanya diikuti pasangan calon nomor urut 2, nomor urut 3, dan mereka sendiri.

Di tempat lain, pasangan calon Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Alfons Sesa dan Yakobus Britai, mengajukan keberatan atas berbagai pelanggaran selama Pilkada 2024. Di Distrik Mamberamo Hulu, suara dinyatakan tidak sah karena pencoblosan dilakukan langsung oleh KPPS dengan sistem menyerupai Noken, meskipun wilayah tersebut tidak termasuk pengguna sistem Noken sesuai Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024. Selain itu, ditemukan intimidasi oleh kepala suku, pelibatan aparat desa, dan praktik politik uang yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1. Kejadian serupa juga terjadi pada PSU di beberapa TPS, termasuk TPS 01 Kampung Papasena II.

Pasangan Alfons Sesa dan Yakobus Britai juga mengungkapkan ketidakprofesionalan KPPS yang mendatangi warga tanpa memeriksa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mengarahkan mereka untuk mencoblos pasangan calon tertentu. Konflik juga terjadi akibat keterlibatan aparat desa yang mendukung pasangan nomor urut 1. Berdasarkan berbagai pelanggaran tersebut, mereka meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1, dan memerintahkan PSU ulang di seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya. **(FF)**